



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 59 TAHUN 1991  
TENTANG  
PERUBAHAN HONORARIUM BAGI PENATAR TINGKAT NASIONAL  
YANG DIPERBANTUKAN PADA  
BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN  
DAN PENGAMALAN PANCASILA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberi gairah pelaksanaan tugas Penatar Tingkat Nasional yang diperbantukan pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7), dipandang perlu mengadakan penyesuaian pemberian honorarium bagi Penatar tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1984;

b. bahwa dana untuk keperluan tersebut disediakan dalam anggaran BP-7;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979;

3. Keputusan Presiden Nomor 92/M Tahun 1980;

4. Keputusan Presiden Nomor 312/M Tahun 1981;

5. Keputusan Presiden Nomor 248/M dan Keputusan Presiden Nomor 280/M Tahun 1983;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN HONORARIUM BAGI PENATAR TINGKAT NASIONAL YANG DIPERBANTUKAN KEPADA BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (BP-7).

Pasal 1

Kepada Penatar Tingkat Nasional yang diperbantukan pada BP-7 diberikan honorarium Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap bulan.

Pasal 2

Keputusan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Kepala BP-7.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1991.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO